



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Lidyawati Pirono Phe, bertempat tinggal di Jln. Jendral A. Yani No.45,
RT.02/RW.VI, Kelurahan Malabutor, Kecamatan
Sorong Manoi, Kota Sorong.

Sebagai

-Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada SOKHIB NAIM, SH.,MH berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 April 2021 dengan nomor.154/SKU.HK/4/2021/PN Son.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak HARSONO SYARIFUDDIN yang sudah berkeluarga dan telah memiliki 2 orang anak Laki-laki yaitu JORDI PRABOWO HALIM dan GERALD TANRI HALIM.
3. Bahwa Pemohon bernama sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga LIDYAWATI PIRONO PHE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada Tanggal 09-03-2021.
4. Bahwa dalam identitas nama LIDYAWATI PIRONO PHE yang dimiliki oleh Pemohon terdapat perbedaan dengan nama yang terdapat pada paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana pada paspor tertulis nama LYDIAWATI PIRONO PHE.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son



5. Bahwa persoalan perbedaan nama Pemohon muncul ketika Pemohon mengurus perpanjangan Paspor di Kantor Imigrasi Sorong yang akan dipergunakan untuk perjalanan ke Luar Negeri.

6. Bahwa dari adanya persoalan Perbedaan Nama yang terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Paspor Pemohon tersebut, Pihak Imigrasi Sorong tidak dapat memproses perpanjangan Paspor milik Pemohon sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong.

7. Bahwa berdasarkan Permasalahan tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan Nama yang terdapat pada Paspor yaitu LYDIAWATI PIRONO PHE dengan nama yang terdapat pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) yaitu LIDYAWATI PIRONO PHE agar pihak Imigrasi Sorong dapat segera memproses perpanjangan Paspor milik Pemohon dan segera dapat berangkat ke Luar Negeri.

Berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengambil Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perubahan Nama Pemohon pada PASPOR yang tercatat LYDIAWATI PIRONO PHE untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca Pemohon bernama LIDYAWATI PIRONO PHE ;
3. Memberi kuasa penuh kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Sorong agar mencatat Perubahan nama tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopi kartu tanda penduduk dengan nomor NIK 9271015305720003 atas nama LIDYAWATI PIRONO PHE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi kartu keluarga nomor 9271010312080010 dengan nama kepala keluarga atas nama HARSONO SYARIFUDDIN, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Paspor atas nama LYDIAWATI PIRONO PHE dengan nomor NIKIM 0000677475, diberi tanda P-3.;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimeteraikan kemudian (naatzegel) di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Meterai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi HARSONO SYARIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan mengenai perbaikan nama yang tercantum dalam paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai yang tercantum dalam kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan dalam kartu keluarga Pemohon sedangkan dalam Paspor atas nama Pemohon tercatat LYDIAWATI PIRONO PHE;
- Bahwa nama LIDYAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon adalah orang yang sama dengan nama LYDIAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam paspor;
- Bahwa dalam penulisan nama Pemohon ada kesalahan pengetikan yaitu mengenai nama dalam PASPOR yang tercatat dengan nama LYDIAWATI menjadi LIDYAWATI sesuai yang tercatat dalam Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama untuk mengurus Paspor baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SUMARNI MAMONTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan mengenai perbaikan nama yang tercantum dalam paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son



- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai yang tercantum dalam kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan dalam kartu keluarga Pemohon sedangkan dalam Paspor atas nama Pemohon tercatat LYDIAWATI PIRONO PHE;
- Bahwa nama LIDYAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon adalah orang yang sama dengan nama LYDIAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam paspor;
- Bahwa dalam penulisan nama Pemohon ada kesalahan pengetikan yaitu mengenai nama dalam PASPOR yang tercatat dengan nama LYDIAWATI menjadi LIDYAWATI sesuai yang tercatat dalam Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama untuk mengurus Paspor baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta yang sekaligus Hakim uraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri juga berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan pencatatan pelaporan kelahiran yang melebihi satu tahun semenjak tanggal kelahiran berdasarkan dasar hukum Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan ini karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani no.45 RT.02/RW.VI Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa Pemohon adalah LIDYAWATI PIRONO PHE yang lahir di Ujung Pandang 13 Mei 1972 dan saat ini tinggal di Kelurahan Malabutor Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARSONO SYARIFUDDIN dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDI PRABOWO HALIM dan GERALDY TANRI HALIM (Vide bukti P-2);

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (vide bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa terhadap nama LIDYAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam KTP dan Kartu keluarga dibenarkan oleh saksi HARSONO SYARIFUDDIN (suami) dan saksi JORDI PRABOWO HALI (anak) yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon adalah LIDYAWATI PIRONO PHE;
- Bahwa dalam penulisan nama dalam PASPOR atas nama Pemohon terjadi kesalahan penulisan yaitu LYDIAWATI PIRONO PHE;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar supaya nama Pemohon yang tercatat dalam PASPOR yang tercatat atas nama WYDIAWATI PIRONO PHE menjadi atas nama WIDYAWATI PIRONO PHE sesuai dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa nama WIDYAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah orang yang sama seperti yang tercatat dalam Paspor yaitu WYDIAWATI PIRONO PHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan tersebut maka orang Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap penulisan nama dalam PASPOR yang tercatat atas nama LYDIAWATI PIRONO PHE menjadi LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa adapun Perubahan/perbaikan nama LYDIAWATI PIRONO PHE yang tercatat dalam PASPOR menjadi LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai KTP dan Kartu Keluarga, semata-mata untuk menyeragamkan dengan surat-surat atas nama Pemohon tersebut agar supaya tidak terjadi kekeliruan mengenai identitas dari pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan bersandarkan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perubahan/Perbaikan nama pemohon yang tercatat dalam PASPOR dengan nama LYDIAWATI PIRONO PHE menjadi LIDYAWATI PIRONO PHE sesuai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan melakukan perubahan atas Paspor atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 8 April 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dihadiri oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah =	Rp. 200.000,00
	(Dua ratus ribu rupiah)